

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman Liar seperti pencegahan, penanggulangan, pemulihan sudah di jalankan walaupun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap sungai Ciliwung belum berjalan secara efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat untuk memberhasilkan program yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas terkait sehingga hasil yang di dapatkan pun kurang maksimal. Kurangnya keberhasilan Pemerintah untuk melindungi sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman liar bukan hanya saja dilihat dari faktor masyarakat yang tinggal di permukiman liar di sempadan sungai tetapi juga kurangnya ketegasan dan kesigapan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan Permukiman liar di sempadan sungai Ciliwung semakin sulit di selesaikan.

Kepadatan penduduk di DKI Jakarta pun menyebabkan Pemerintah atau Dinas yang terkait sulit untuk menertibkan permukiman liar karena dalam hal ini kekurangan lahan untuk pembuatan rumah susun bagi masyarakat pun menjadi hal yang kompleks karena penertiban tidak semata-mata langsung begitu saja dilakukan tetapi harus diberikan penggantian tempat tinggal terlebih dahulu seperti rusun setelah adanya rusun baru dapat ditertibkan. Untuk

permasalahan limbah domestik itu sendiri pun belum terselesaikan dengan baik karena lagi-lagi kekurangan lahan atau keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini sulit untuk dibuatnya IPAL Komunal sehingga MCK dari permukiman liar langsung dibuang ke sungai dan permukiman yang padat penduduk pun yang sudah memiliki septitancknya sendiri terkadang mengalami beberapa masalah yang pada akhirnya tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung membuang MCK ke sungai Ciliwung. Serta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai merupakan kendala untuk mencegah terjadinya pencemaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus menyediakan anggaran khusus untuk menangani permasalahan permukiman liar yang berada di sempadan sungai Ciliwung agar permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta semakin berkurang dan dengan tidak adanya permukiman liar di sungai Ciliwung membuat sungai dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk tetap menstabilkan kondisi tersebut di perlukannya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap sungai.
2. Perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara dinas-dinas atau bidang-bidang yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan sungai yang selalu terkena dampak dari adanya permukiman liar.

3. Dinas-dinas atau bidang-bidang yang terkait harus memberikan sosialisasi secara rutin seperti sebulan 3 (tiga) kali agar masyarakat yang berada di permukiman liar merasa bahwa Pemerintah serius menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat timbul rasa malu dan mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan program yang di berikan oleh Pemerintah atau dinas-dinas terkait.
4. Sosialisasi yang diberikan harus diiringi oleh tindakan sehingga masyarakat tidak menganggap remeh sosialisasi tersebut, seperti: sosialisasi mengenai dilarang membuang sampah ke sungai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup setelah melakukan sosialisasi segera melakukan aksi dengan cara mengajak masyarakat yang tinggal di permukiman liar turun ke sungai untuk membersihkan sampah yang mereka buang dengan bantuan pihak-pihak lain.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Agus Maryono, Adhy Kurniawan, dkk, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi, dan Keteknikan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Bambang Panudju, 2009, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Daud Silalahi M, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni. Bandung.

Eko Budi Susilo Y, 2003, *Menuju Keselarasan Lingkungan Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Avwiroes Press, Malang.

Imam Supardi, 1985, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Cet. III/edisi pertama, Penerbit Alumni , Bandung.

Mohammad Bisri, 2009, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Cet. I, CV. Asrori, Malang.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.2/ Ed.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Slamet Suprayogi, Setyawan Purnama, dkk, 2014, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND – HILL –CO, Jakarta.

Soemadyo, 1980, *Sungai*, Penerbitan Fakultas Teknik Sipil, Surabaya.

Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, edisi revisi III, Andi, Yogyakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5230. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 4161 . Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Lembar Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8. Sekretariat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 4001 Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 2. Sekretaris
Wilayah/daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62182.
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 399 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62296. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Nomor 274 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62172. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

Peraturan Kebijakan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Kamus:

Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kuesioner, <https://kbbi.web.id/kuesioner>, di akses tanggal 13 Oktober 2018.

Website:

Ayat Hidayat Huang, Metode Analisis Data, <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

Babyrosemarry Rosemarry, Pendekatan Induktif dan Deduktif <https://www.scribd.com/doc/194455646/Pendekatan-Induktif-Dan-Deduktif/>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

<http://dispusip.jakarta.go.id/?p=4107>, diakses tanggal 29 Agustus 2018.

<https://www.mallardsgroups.com/penyebab-pencemaran-sungai/>, diakses tanggal 29 Agustus 2018.

Gadek, Pengertian Sungai dan Jenis-jenis Serta Manfaat Hingga Pembentukannya, <http://www.ayoksinau.copom/pengertian-sungai/>, diakses tanggal 10 September 2018.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/manfaat-sungai>, diakses tanggal 10 September 2018.

<http://www.nonawinda.tk/2014/07/pemukiman-kumuh.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2018.

Gambar 1 (Salah satu contoh masyarakat membuang sampah di sungai Ciliwung)



Sumber: Permukiman Liar di sungai Ciliwung (8 Agustus 2018)

Gambar 2 (Mobil Pengangkat Sampah Permukiman legal)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (8 Oktober 2018)

Gambar 3 (Truk Pengangkutan Sampah ke TPA)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (8 Oktober 2018).

Gambar 4 (Alat Berat Pengangkutan Sampah di Jembatan)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (UPK Badan Air) (8 Oktober 2018).

Gambar 5 (Bentuk Container Pembuangan Sampah)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (8 Oktober 2018).

Gambar 6 (Peta Permukiman Liar RW. 04 Manggarai Utara)



Sumber: RW. 04 Jl. Manggarai Utara 2 (9 Oktober 2018)

Gambar 7 (Petugas kebersihan yang membersihkan permukiman legal)



Sumber : Permukiman Legal DKI Jakarta (10 Oktober 2018).

Gambar 8 (Kondisi Permukiman Liar di sungai Ciliwung)



Sumber: Permukiman Liar di daerah Manggarai Jakarta Selatan (23 Oktober 2018).



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor **8609/L.1991.84**

- Dasar** :
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 - c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 2092/V hal Ijin Riset.

MEMBERI IZIN

- Kepada** :
- Nama** : Jessica Kirana
- NPM** : 150512050
- Program Studi** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- Nama Perguruan Tinggi** : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Untuk** : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan judul "Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Pemukiman Liar" sebagai bahan penyusunan skripsi.

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
2. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Surat Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan tersebut kepada yang bersangkutan agar menghubungi Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **13** September 2018

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris,

Yusiono A. Supalal, S.Si, MAS
NIP 196910291996031003

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151
JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 37871 - 1.851.89

11 September 2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
di
Yogyakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor: 2094/V, tanggal 3 September 2018 Hal Ijin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

Nama	: Jessica Kirana
Nomor Mahasiswa	: 150512050
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset	: DKI Jakarta
Dosen Pembimbing I	: Dr. Hyronimus Rhati, SH., LL.M.
Judul Skripsi	: Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Pemukiman Liar

Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas,

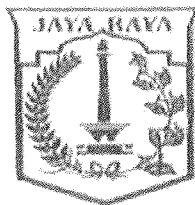


Dr. Eko Suroyo

NIP 197302241993021001

Tembusan :

Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Prapanca Raya No.9 Blok B Lt. Dasar Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7226734 Fax.: (021) 7226734

J A K A R T A Kode Pos 12170

REKOMENDASI IZIN RISET / PENELITIAN

NOMOR : 2037 / -082.61

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016.

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Surat Keterangan (*Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab*) Nomor 2096/V tanggal 3 September 2018 bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Rekomendasi Penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : JESSICA KIRANA
2. No. Identitas : 3172064207971001
3. Alamat : GRIYA PRATAMA VI, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
4. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CILIWUNG DARI PENCEMARAN AKIBAT PEMUKIMAN LIAR
- b. Tempat/Lokasi : SATPOL PP JAKARTA SELATAN, SATPOL PP KECAMATAN TEBET
- c. Bidang Penelitian : PENELITIAN SKRIPSI
- d. Waktu : 4 SEPTEMBER 2018 - 31 DESEMBER 2018
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

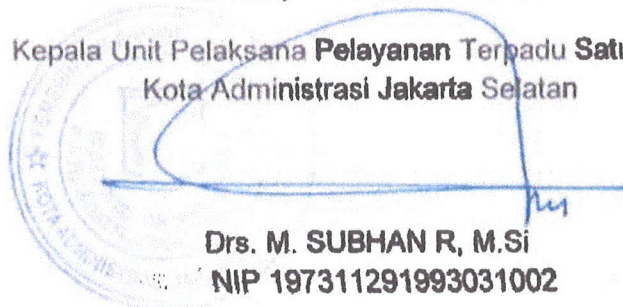
Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada Instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
6. Surat rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 10 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Drs. M. SUBHAN R, M.Si
NIP 197311291993031002



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN TEBET

Jl. Prof.Dr. Soepomo, SH. No. 16 Telp. 8303260 – 22008259, Fax. (021) 22008259
Jakarta

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor 25 / -1.75

- Dasar :
- Undang – undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 - Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 2092/V hal Izin Riset;

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Jessica Kirana
NPM : 150512050
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan “Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Pemukiman Liar” sebagai bahan penyusunan skripsi

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

- Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasil kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Surat Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan tersebut kepada yang bersangkutan agar menghubungi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan Tebet,


KOMARI DIN, S.IP
NIP. 196606021998031004

Tembusan :

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Camat Tebet.
- Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 September 2018

Yth. Ketua RW 04

Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet.

Jakarta Selatan.

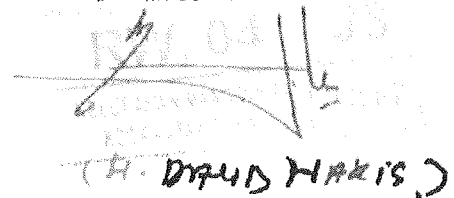
Dengan Hormat,

Dalam rangka pengumpulan data untuk riset/penelitian Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan surat ini sebagai tanda bahwa mahasiswa telah di berikan izin riset/penelitian dan dalam hal ini telah melakukan penelitian di Jl. Manggarai Utara 2, RT. 15/RW. 04. Manggarai, Tebet. Kepada mahasiswa:

Nama : Jessica Kirana
Nomor Mahasiswa : 150512050
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : DKI Jakarta
Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CILIWUNG
DARI PENCEMARAN AKIBAT PERMUKIMAN LIAR

Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Ketua RW. 04


(H. DR. HAKIS,)